



**PUTUSAN**

**Nomor 530 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EMRI TRI BOY SIAGIAN**;  
Pangkat/NRP : Sertu/21090152771088;  
Jabatan : Ba Motoris LCR Denbekang I-44-04/C Sibolga;  
Kesatuan : Bekangdam I/BB;  
Tempat lahir : Kutacane Aceh Tenggara  
Tanggal lahir : 5 Oktober 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Tempat tinggal : Jalan Janggi Nomor 1 Sibolga;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Dan Denbekang I-44-04/C selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/151/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016;
2. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/816-10/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
3. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/881-10/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
4. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor: Kep/903-10/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
5. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor: Kep/1000-10/XI/2016 tanggal 29 November 2016;

6. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor: Kep/1060-10/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016;
7. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor: Kep/63-10/I/2017 tanggal 30 Januari 2017;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/19/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 12 April 2017;
9. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/23/PM.I-02/AD/V/2017 tanggal 12 Mei 2017;
10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/130/PMT-I/AD/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/151/PMT I/AD/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 7 Agustus 2016 dan 9 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di kamar kost Saksi Sdri. Nisa Novrianti Chaniago di Jalan Sibolga Baru Nomor 47 Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui Pendidikan Secaba PK XVI di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Denbekang I-44-06/A Pekanbaru kemudian pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Denbekang I-44-04/C sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 21090152771088 jabatan Ba Motoris LCV;

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Dani seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ke kamar kost Saksi Nisa Novrianti Caniago alias Alisah di Jalan Sibolga Baru Nomor 47 Kota Sibolga dan bertermu dengan Saksi Ranti Pratiwi Koto, Saksi Suhardi dan Sdr. Rinaldi berbincang-bincang;
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Ranti Pratiwi Koto, Saksi Nisa Novrianti Caniago, Saksi Suhardi dan Sdr. Rinaldi menghisap sabu-sabu dengan cara yaitu Saksi Suhardi merangkai minuman Aqua gelas dilubangi 2 (dua) lubang, kaca bulat panjang yang telah ada, karet kompeng, jarum suntik, pipet Aqua gelas 3 (tiga) buah selanjutnya menyambung 2 (dua) buah pipet salah satu dibengkokkan sambil dipanaskan dan dimasukkan ke salah satu lubang pertama Aqua gelas dengan posisi terbaik yang sudah dilubangi berisi air sebagai penyaring kurang lebih  $\frac{3}{4}$  untuk pengisap selanjutnya satu pipet bengkok dimasukkan ke dalam lubang ke dua Aqua gelas untuk tempat karet kompeng, setelah terpasang kaca pirek kemudian diisi butiran sabu-sabu oleh Sdr. Rinaldi selanjutnya kaca dimasukkan ke ujung karet kompeng dan dibakar bagian kaca dengan mancis yang dipasang jarum suntik, setelah berubah menjadi asap kemudian dihisap melalui ujung pipet yang satu secara bergantian sampai asap sabu-sabu tersebut habis dan dilanjutkan cerita-cerita dan setelah lelah Terdakwa, Saksi Ranti Pratiwi Koto, Saksi Nisa Novrianti Caniago, Saksi Suhardi dan Sdr. Rinaldi tidur sampai sore hari;
- d. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Rinaldi, Sdr. Bangun, Sdr. Kerinci dan Sdr. Ahmad bermain judi jenis kartu domino dan sekira pukul 05.00 WIB selesai dan istirahat dan pada tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Rinaldi, Sdr. Bangun, Sdr. Kerinci dan Sdr. Ahmad bermain judi jenis kartu domino lagi dan sekira pukul 10.00 WIB selesai dan istirahat, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu lagi dari Sdr. Dani seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Sdr. Rinaldi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Ranti Pratiwi Koto, Saksi Nisa Novrianti Caniago, Saksi Suhardi, Sdr. Putri dan Sdr. Rinaldi mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar kost Saksi Nisa Novrianti Caniago di Jalan Sibolga Baru Nomor 47 Kota Sibolga dan tidak lama kemudian datang Sdr. Buyung ke rumah kost Saksi Nisa Novrianti Caniago sehingga Terdakwa dan teman-teman menghentikan mengkonsumsi sabu-sabu;

- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa tidur di dalam kamar Saksi Nisa Novrianti Caniago, datang Saksi Praka Tulus Parulian Silaban dan Saksi Praka Rinto Zebua ke rumah kost Saksi Nisa Novrianti Caniago selanjutnya Terdakwa dibangunkan Saksi Ranti Pratiwi Koto, kemudian Sdr. Rinaldi mengatakan agar sisa sabu-sabu dijual kepada Saksi Praka Tulus Parulian Silaban kemudian Saksi Praka Tulus Parulian Silaban menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menerima sabu-sabu tersebut selanjutnya Saksi Praka Tulus Parulian Silaban dan Saksi Praka Rinto Zebua mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian dan setelah habis, Terdakwa, Saksi Praka Tulus Parulian Silaban, Saksi Praka Rinto Zebua dan Sdr. Rinaldi bermain judi kartu domino jenis QQ dan sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berhenti main judi dan istirahat;
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Sertu Martinus Laoli mendapat telepon dari Sdr. Buyung yang mengatakan bahwa di rumah kost Saksi Nisa Novrianti Caniago di Jalan Sibolga Baru Nomor 47 Kota Sibolga ada beberapa anggota TNI bermain judi kemudian Saksi Sertu Martinus Laoli melaporkannya kepada Pasi Lidkrimpamfik Denpom I/2 selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB atas perintah Dandempom I/2, Saksi Sertu Martinus Laoli, Kapten Cpm Lukas, Pelda Aryandi, Serka Alwi dan Sertu Kurnia Apridianto berangkat ke rumah kost Saksi Nisa Novrianti Caniago untuk melakukan pengecekan;
- g. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB petugas Denpom I/2 menggerebek dan menggeledah kamar Saksi Nisa Novrianti Caniago namun petugas Denpom I/2 tidak menemukan apa-apa kemudian Terdakwa, Saksi Ranti Pratiwi Koto, Saksi Nisa Novrianti Caniago, Saksi Suhardi, Saksi Praka Tulus Parulian Silaban, Saksi Praka Rinto Zebua, Sdr. Rinaldi, Sdr. Landong, Sdr. Kerinci dan Sdr. Bangun diamankan ke Madempom I/2 Sibolga berikut barang bukti yang ditemukan karena diduga Terdakwa, Saksi Praka Tulus Parulian Silaban dan Saksi Praka Rinto Zebua telah mengkonsumsi Narkotika jenis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu selanjutnya Terdakwa, Saksi Praka Tulus Parulian Silaban dan Saksi Praka Rinto Zebua dilakukan tes urine dengan menggunakan tespek merk "Doa Test" dan hasilnya positif mengandung Narkotika;

- h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Saksi Praka Tulus Parulian Silaban dan Saksi Praka Rinto Zebua dibawa ke BNN Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dilakukan tes urine ulang kemudian setelah sampai di Kantor BNN Kabupaten Tapanuli Selatan, Saksi dr. Indra Gunawan Nasution dibantu petugas BNN Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi Praka Tulus Parulian Silaban dan Saksi Praka Rinto Zebua dengan menggunakan alat Rapid Test dengan cara dipanggil namanya kemudian petugas BNN Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan botol pot urine sesuai nama dan pangkat untuk diisi urine masing-masing, setelah terisi urine selanjutnya petugas BNN Kabupaten Tapanuli Selatan memasukkan alat Rapid Test ke dalam botol pot urine dan beberapa menit kemudian hasil urine Saksi Praka Tulus Parulian Silaban dan Saksi Praka Rinto Zebua positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine* begitu juga hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Keterangan Screening test dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 150/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Indra Gunawan Nasution;
- i. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 di Jalan Sibolga Baru Nomor 47 Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 6 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan  
dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani  
penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar foto;
- 1 (satu) lembar Surat hasil Secreening Test Nomor: 150/2016/BNNK-TS tanggal 10 Februari 2016 a.n. Sertu Emri Tri Boy Siagian dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA-38/VIII/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 a.n. Sertu Emri Tri Boy Siagian dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan;

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

- Nihil;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 58-K/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Emri Tri Boy Siagian, Sertu, NRP 21090153771088, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 2 (dua) lembar foto;
  - b. 1 (satu) lembar surat hasil Screening Test Nomor: 150/2016/BNNK-TS tanggal 10 Februari 2016 a.n. Sertu Emri Tri Boy Siagian dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - c. 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan urine Nomor: BA-38/VIII/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 a.n. Sertu Emri Tri Boy Siagian dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 147-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Emri Tri Boy Siagian, Sertu, NRP 21090153771088;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 58-K/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 7 Juni 2017 untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/58-K/PM.I-02/AD/IX/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2017 Terdakwa Emri Tri Boy Siagian, Sertu, NRP 21090153771088 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 26 Oktober 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017, akan tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya baru membuat dan mengajukan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 26 Oktober 2017, dengan demikian memori kasasi diajukan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 235 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hak untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa EMRI TRI BOY SIAGIAN, Sertu, NRP 21090152771088** tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 20 Desember 2017** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366